

Tanggung Jawab Perdata BAZNAS atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengelolaan Dana Zakat

¹Umni Khoirunnisa, ²Yasniwati, ³Devianty Fitri

^{1,2,3}Universitas Andalas

Korespondensi : khoirunnisaumni@gmail.com

Abstrak

Konstruksi tanggung jawab perdata BAZNAS ketika terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan zakat, yang muncul akibat ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU No. 23 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendati tidak diatur secara khusus, BAZNAS tetap dapat dimintai tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365–1367 KUHPerdata, prinsip good governance dalam UU Administrasi Pemerintahan, serta jaminan konstitusional atas perlindungan hukum. Pembahasan menegaskan bahwa tanggung jawab perdata BAZNAS dapat berbentuk ganti rugi materiil dan immateriil, restitusi, serta kewajiban perbaikan sistem untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban perdata tetap berlaku dan relevan bagi BAZNAS meskipun tidak dirumuskan secara khusus dalam UU Pengelolaan Zakat.

Kata kunci: BAZNAS, tanggung jawab perdata, perbuatan melawan hukum, pengelolaan zakat

Abstract

The construction of BAZNAS's civil liability in cases of unlawful acts in zakat management arises from the absence of explicit regulation in Law No. 23 of 2011. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although not expressly regulated, BAZNAS may still be held civilly liable based on Articles 1365–1367 of the Indonesian Civil Code, the principles of good governance contained in the Administrative Governance Law, and constitutional guarantees of legal protection. The discussion further emphasizes that BAZNAS's civil liability may take the form of material and immaterial compensation, restitution, and mandatory systemic improvements to prevent future violations. The study concludes that mechanisms of civil liability remain applicable and relevant to BAZNAS, even though they are not explicitly formulated within the Zakat Management Law.

Keyword: BAZNAS, civil liability, unlawful act, zakat management

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan amanat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Asmawi & Faizin, 2017). BAZNAS memiliki peran strategis dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik (Nafis, 2020).

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dana zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel (Ansori & Violita, 2025). Namun, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan zakat, mulai dari penyalahgunaan wewenang, korupsi dana zakat, hingga

kelalaian dalam pendistribusian yang merugikan hak-hak muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) (Risnawati et al., 2023). Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang mekanisme pertanggungjawaban hukum BAZNAS, khususnya dari aspek hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab perdata BAZNAS dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Hidayah, 2021). Ketentuan yang ada lebih menekankan pada aspek administratif dan pidana, sementara aspek pertanggungjawaban perdata tidak diatur secara detail (Imam Yahya, 2020). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi secara perdata kepada BAZNAS.

Dalam teori hukum perdata, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut (Cevitra & Djajaputra, 2023). Prinsip ini seharusnya juga berlaku bagi lembaga publik seperti BAZNAS yang dalam menjalankan fungsinya dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain (Khairandy, 2021).

Beberapa kasus penyimpangan pengelolaan zakat telah terjadi di Indonesia, seperti kasus korupsi dana zakat BAZNAS Kota Padang yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, dan kasus perselisihan pengelolaan dana zakat di Tanjungpinang yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.TPG. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan zakat tidak hanya berimplikasi pidana, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian perdata yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum perdata.

Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan bagaimana konstruksi tanggung jawab perdata BAZNAS ketika terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan zakat, terutama mengingat tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural dapat digugat secara perdata layaknya subjek hukum privat, dasar hukum apa saja yang dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab perdata BAZNAS, serta bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab perdata yang dapat dibebankan kepada BAZNAS?.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2021). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab perdata, perbuatan melawan hukum, dan subjek hukum (Salim HS, 2017).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHPerdata, UU Nomor 23 Tahun 2011, UU Nomor 30 Tahun 2014, serta putusan pengadilan yang relevan seperti Putusan PN Padang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg dan Putusan PN Tanjungpinang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.TPG. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum perdata, hukum zakat, perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab hukum, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang pengelolaan zakat dan tanggung

jawab perdata lembaga publik (Subekti & Tjitrosudibjo, 2018; Khairandy, 2021; Djunaedi, 2020). Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sistem kartu (*card system*), yaitu dengan mencatat hal-hal penting dari setiap bahan hukum yang relevan dengan penelitian kemudian diinventarisir, diklasifikasikan, dan disistematiskan sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan dan dianalisis secara mendalam dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan penelitian (Kelsen, 2016). Hasil analisis disajikan secara sistematis dan logis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Alasan Yuridis Tidak Diaturnya Tanggung Jawab Perdata BAZNAS dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai tanggung jawab perdata BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang disengaja oleh pembentuk undang-undang, bukan kekosongan hukum atau kelalaian legislatif (Asmawi & Faizin, 2017). Terdapat beberapa alasan yuridis yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pembentuk undang-undang menganggap bahwa ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 tentang perbuatan melawan hukum, sudah cukup memadai untuk mengatur pertanggungjawaban perdata BAZNAS (Djojodidjo, 2013). Ketentuan-ketentuan ini bersifat umum dan berlaku bagi semua subjek hukum, termasuk badan hukum publik seperti BAZNAS.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *lex generalis* dan *lex specialis* dalam sistem hukum Indonesia, di mana ketentuan hukum umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus (Kelsen, 2016). Dengan demikian, meskipun UU Pengelolaan Zakat tidak mengatur secara eksplisit, ketentuan KUHPerdata tetap dapat diterapkan terhadap BAZNAS. Kedua, fokus pembentuk undang-undang lebih diarahkan pada pembangunan sistem kelembagaan pengelolaan zakat yang terstruktur dan profesional (Nafis, 2020). Prioritas utama adalah membangun fondasi kelembagaan yang kuat, koordinasi antara BAZNAS dan LAZ, mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta sistem pelaporan dan pengawasan.

Ketiga, terdapat kepercayaan bahwa mekanisme pengawasan preventif yang diatur dalam UU Pengelolaan Zakat, termasuk kewajiban pelaporan berkala, audit keuangan, dan publikasi laporan tahunan, sudah cukup memadai untuk mencegah terjadinya penyimpangan (Masduqi, 2016). Dengan adanya sistem pengawasan yang berlapis, diharapkan penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Keempat, terdapat pertimbangan bahwa pengaturan tanggung jawab perdata yang terlalu detail dapat menimbulkan efek *chilling effect* bagi pengurus BAZNAS, di mana kekhawatiran berlebihan terhadap kemungkinan digugat dapat membuat mereka terlalu berhati-hati dan menghambat inovasi dalam pengelolaan zakat (Lestari, 2024).

Namun demikian, ketiadaan pengaturan eksplisit ini menimbulkan beberapa implikasi hukum. Pertama, timbul ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan mengenai mekanisme dan prosedur untuk menuntut tanggung jawab perdata BAZNAS (Risnawati et al., 2023). Kedua, terdapat keraguan apakah BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural dapat digugat secara perdata layaknya subjek hukum privat. Ketiga, tidak ada kejelasan mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab perdata yang dapat dibebankan kepada BAZNAS. Dari perspektif perlindungan hukum, ketiadaan pengaturan eksplisit ini dapat dianggap

sebagai kelemahan dalam UU Pengelolaan Zakat karena melemahkan perlindungan hak-hak muzakki dan mustahik.

3.2. Dasar Hukum Gugatan Perdata terhadap BAZNAS dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pengelolaan Zakat, terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menggugat BAZNAS secara perdata. Pertama dan yang paling utama adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut (Subekti & Tjitrosudibjo, 2018). Konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perkembangan interpretasi yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup: perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian (Cevitra & Djajaputra, 2023).

Dalam konteks BAZNAS, perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila BAZNAS mengelola dana zakat tidak sesuai ketentuan syariah atau peraturan perundang-undangan, menyalurkan zakat kepada pihak yang tidak berhak, atau melakukan penyalahgunaan wewenang (Halipah et al., 2023). Kedua, Pasal 1366 KUHPerdata mengatur tentang tanggung jawab atas kelalaian atau kurang hati-hati. Ketentuan ini sangat relevan karena tidak semua penyimpangan dilakukan dengan sengaja, tetapi dapat juga terjadi karena kelalaian dalam verifikasi mustahik, kelalaian dalam menjaga keamanan dana, atau kelalaian dalam pelaporan (Abdulkadir Muhammad, 2019). BAZNAS memiliki kewajiban untuk mengelola dana zakat dengan prinsip kehati-hatian (*prudent man rule*) yang tinggi (Lestari, 2024).

Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahannya (*vicarious liability*). Berdasarkan prinsip ini, BAZNAS sebagai institusi bertanggung jawab atas perbuatan pengurus dan pegawainya yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas (Mihardja et al., 2020; Dita & Winanti, 2023). Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh ganti rugi meskipun pelaku individual tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup. Keempat, prinsip-prinsip *good governance* dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 10 yang mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan (Fauzi, 2024). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas perlindungan hukum yang adil. Ketentuan ini menjadi landasan bahwa setiap warga negara, termasuk muzakki dan mustahik, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila dirugikan oleh BAZNAS (Fikri, Rambe, & Fatmawati, 2023). Keenam, prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap tindakan penguasa harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural tetap tunduk pada prinsip ini dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata (Slamet, 2013). Dengan demikian, meskipun tidak diatur eksplisit dalam UU Pengelolaan Zakat, BAZNAS tetap dapat digugat secara perdata berdasarkan ketentuan hukum perdata umum dan jaminan konstitusional.

3.3. Bentuk Tanggung Jawab Perdata BAZNAS atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengelolaan Zakat

1. Tanggung jawab perdata BAZNAS dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, ganti rugi materiil (*material compensation*), yaitu penggantian atas kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat dinilai dengan uang (Abdulkadir Muhammad, 2019). Ganti rugi materiil mencakup dua komponen: *damnum emergens* (kerugian yang secara nyata diderita) dan *lucrum cessans* (keuntungan yang seharusnya diperoleh namun hilang) (Kurniawati, 2025). Dalam konteks pengelolaan zakat,

ganti rugi materiil dapat berupa pengembalian dana zakat yang hilang atau disalahgunakan, penggantian kerugian akibat kelalaian dalam pengelolaan, dan penggantian kerugian akibat keterlambatan atau kegagalan penyaluran (Amiruddin, 2019).

2. Ganti rugi immateriil (*immaterial compensation*), yaitu penggantian atas kerugian yang bersifat non-ekonomis seperti penderitaan mental atau kehilangan nama baik (Mantili, 2019). Dalam konteks pengelolaan zakat, ganti rugi immateriil dapat timbul apabila BAZNAS melanggar privasi mustahik dengan mengumumkan identitas mereka tanpa izin, memperlakukan mustahik dengan cara yang merendahkan martabat, melakukan fitnah atau pencemaran nama baik, atau menimbulkan trauma psikologis akibat penyalahgunaan dana zakat. Besaran ganti rugi immateriil ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan kepatutan, dengan memperhatikan tingkat keseriusan perbuatan dan intensitas penderitaan yang dialami korban (Suryoutomo, Mariyam, & Satria, 2022).
3. Restitusi atau pemulihan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Restitusi bertujuan mengembalikan keadaan kepada kondisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (Kalmanjunior, 2025). Bentuk restitusi dapat meliputi: pemulihan hak mustahik untuk menerima dana zakat dengan memastikan penyaluran kepada yang benar-benar berhak (Fitri, Priyono, & Turisno, 2023); pemulihan kepercayaan publik melalui transparansi, audit independen, dan perbaikan tata kelola (Gofur & Suhendar, 2021); serta rehabilitasi nama baik melalui pernyataan maaf publik atau publikasi klarifikasi (Kusyandi, 2024; Mardatillah, Agusniati, & Rizal, 2025). Pengadilan dapat memerintahkan BAZNAS untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam memulihkan kepercayaan publik dan nama baik yang rusak akibat perbuatan melawan hukum.
4. Kewajiban melakukan perbaikan sistem dan tindakan pencegahan agar perbuatan melawan hukum tidak terulang di masa depan (Djunaedi, 2020). Bentuk tanggung jawab ini bersifat preventif dan prospektif. Pengadilan dapat memerintahkan BAZNAS untuk melakukan perbaikan sistem administrasi dan keuangan, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kompetensi pengurus melalui pelatihan berkala, pembuatan atau penyempurnaan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*, peningkatan transparansi melalui publikasi laporan secara berkala, dan pembentukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat (Nofiansyah & Purnomo, 2025; Nu Care Lazisnu DIY, 2025). Dengan berbagai bentuk tanggung jawab perdata ini, BAZNAS dapat dimintai pertanggungjawaban yang komprehensif, tidak hanya bersifat kompensatoris tetapi juga restoratif dan preventif, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi muzakki dan mustahik serta mendorong pengelolaan zakat yang lebih profesional dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai tanggung jawab perdata BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan kebijakan hukum yang disengaja oleh pembentuk undang-undang dengan pertimbangan bahwa ketentuan umum dalam KUHPperdata dianggap sudah memadai, fokus pengaturan diarahkan pada aspek administratif dan pidana, serta adanya kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan preventif. Meskipun demikian, BAZNAS tetap dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata tentang perbuatan melawan hukum, prinsip-prinsip good governance dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bentuk tanggung jawab perdata BAZNAS dapat berupa ganti rugi materiil yang mencakup *damnum emergens* dan *lucrum cessans*, ganti rugi immateriil untuk kerugian non-ekonomis, restitusi atau pemulihan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), serta kewajiban melakukan perbaikan sistem dan tindakan pencegahan yang bersifat preventif dan prospektif. Dengan

demikian, pertanggungjawaban perdata BAZNAS dapat dilakukan secara komprehensif, tidak hanya bersifat kompensatoris tetapi juga restoratif dan preventif, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi muzakki dan mustahik serta mendorong pengelolaan zakat yang lebih profesional dan akuntabel.

5. SARAN

Kepada pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan menambahkan ketentuan khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab perdata BAZNAS, mekanisme penyelesaian sengketa perdata, dan perlindungan hukum bagi muzakki dan mustahik. Kepada BAZNAS disarankan untuk memperkuat sistem tata kelola internal (internal governance) dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, menyusun *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang jelas dan komprehensif, melaksanakan audit internal dan eksternal secara berkala, serta membentuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh masyarakat. Kepada muzakki dan mustahik yang merasa dirugikan disarankan untuk tidak ragu menggunakan jalur hukum perdata dengan mendasarkan gugatan pada ketentuan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerduta dan prinsip-prinsip good governance, serta mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung gugatan. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pengelolaan zakat dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, sehingga dapat menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad. (2019). Hukum perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- [2] Amiruddin. (2019). Pertanggungjawaban hukum pengelola zakat. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*.
- [3] Ansori, A., & Violita, E. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- [4] Asmawi, & Faizin, M. (2017). Pengelolaan zakat di Indonesia: Studi tentang BAZNAS. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(2), 257-274.
- [5] Cevitra, T., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata*.
- [6] Dita, S., & Winanti, W. (2023). Tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahannya. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*.
- [7] Djojodidjo, M. (2013). Perbuatan melawan hukum: Tanggung gugat untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain atau tanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh barang. *Pradnya Paramita*.
- [8] Djunaedi, D. (2020). Tanggung jawab hukum lembaga publik. Sinar Grafika.
- [9] Fauzi, A. (2024). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam administrasi negara. *Jurnal Administrasi Publik*.
- [10] Fikri, M., Rambe, A., & Fatmawati, S. (2023). Perlindungan hukum bagi mustahik dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Hukum Islam*.

- [11] Fitri, D., Priyono, E., & Turisno, B. E. (2023). Restitusi dalam hukum perdata. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- [12] Gofur, A., & Suhendar, E. (2021). Pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. *Jurnal Manajemen Zakat*.
- [13] Halipah, S., Rahman, A., & Nurdin, M. (2023). Perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana zakat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- [14] Hidayah, K. (2021). Aspek hukum pengelolaan zakat di Indonesia. *Prenada Media*.
- [15] Imam Yahya. (2020). Pertanggungjawaban administratif dan pidana dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Hukum Pidana*.
- [16] Kalmanjunior, R. (2025). Restitutio in integrum dalam hukum perdata modern. *Jurnal Hukum Keperdataan*.
- [17] Kelsen, H. (2016). Teori umum tentang hukum dan negara. *Nusa Media*.
- [18] Khairandy, R. (2021). Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (bagian pertama). *FH UII Press*.
- [19] Kurniawati, D. (2025). Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum: Analisis *damnum emergens* dan *lucrum cessans*. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*.
- [20] Kusyandi, Y. (2024). Rehabilitasi nama baik dalam hukum perdata. *Jurnal Hukum Keperdataan*.
- [21] Lestari, P. (2024). Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana publik. *Jurnal Administrasi Keuangan Negara*.
- [22] Mantili, R. (2019). Ganti rugi immateriil dalam perbuatan melawan hukum. *Jurnal Hukum dan HAM*.
- [23] Mardatillah, A., Agusniati, N., & Rizal, S. (2025). Pernyataan maaf publik sebagai bentuk tanggung jawab perdata. *Jurnal Hukum Masyarakat*.
- [24] Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). *Prenada Media*.
- [25] Masduqi, I. (2016). Mekanisme pengawasan dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- [26] Mihardja, E. J., Sastradinata, A., & Risdiana, N. (2020). Tanggung jawab majikan dalam hukum perdata. *Jurnal Rechtsvinding*.
- [27] Nafis, M. C. (2020). Peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- [28] Nofiansyah, W., & Purnomo, H. (2025). *Standar Operasional Prosedur* dalam pengelolaan dana publik. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*.
- [29] Nu Care Lazisnu DIY. (2025). Mekanisme pengaduan masyarakat dalam lembaga amil zakat. *Laporan Tata Kelola*.
- [30] Risnawati, Suherman, A., & Permana, I. (2023). Problematika pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*.
- [31] Salim HS. (2017). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. *Rajawali Pers*.
- [32] Slamet, S. (2013). Prinsip negara hukum dan tanggung jawab pemerintah. *Jurnal Konstitusi*.
- [33] Subekti, R., & Tjitrosudibjo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Pradnya Paramita*.
- [34] Suryoutomo, K., Mariyam, S., & Satria, H. (2022). Penentuan besaran ganti rugi immateriil oleh hakim. *Jurnal Yudisial*.